



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Nnk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Lukman Tolleng bin Tolleng**, tempat dan tanggal lahir Bulukumba 01 Desember 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta (PT Nunukan Jaya Lestari), tempat kediaman di Jalan PH III RT. 10, Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Suarni binti Laharing**, tempat dan tanggal lahir Tana Cicca, 02 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan PH III RT. 10, Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2019 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Nnk. tanggal 13 Mei 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam pada tanggal 9 September 2016 di Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan;

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Nnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Laharing, mewakili kepada Imam kampung bernama H. Umar, yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, karena ayah Pemohon II sedang berada di kampung, serta disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Herman dan Lawadi;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus duda (cerai mati) dalam usia 41 tahun dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati) dalam usia 34 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai seorang anak bernama Lisma binti Lukman Tolleng umur 1 tahun;
9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki KTP Kabupaten Nunukan;
10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Nnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Lukman Tolleng bin Tolleng) dengan Pemohon II (Suarni binti Laharing) yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2016 di Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK : 6503130112750001, atas nama Lukman, tanggal 6 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 0302/DISDUKCAPIL/470/KET/VIII/2019, atas nama Suarni, tanggal 8 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6503130808170002, tanggal 14 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/05/SKK/DTL-SMG.1/V/2019, atas nama Diana, tanggal 2 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan (bukti P.4);

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Nnk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/04/SKK/DTL-SMG.1/V/2019, atas nama Hasan, tanggal 2 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan (bukti P.5);

### B. Saksi:

1. Murti binti Manga, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Bambang, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 9 September 2016 di Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, serta dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi mengetahui dari cerita para Pemohon, Pemohon I berstatus duda (cerai mati) dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati);
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Laharing, kemudian mewakilkan kepada Imam kampung bernama H. Umar, yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, karena ayah Pemohon II sedang berada di kampung;
- Bahwa mahar berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Herman dan Lawadi;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, tidak ada

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Nnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan/keberatan dari masyarakat/pihak manapun dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. Ahmad bin Baco, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Srinanti, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 9 September 2016 di Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, serta dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi mengetahui dari cerita Pemohon I berstatus duda (cerai mati) dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati);
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Laharing, kemudian mewakilkan kepada Imam kampung bernama H. Umar, yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, karena ayah Pemohon II sedang berada di kampung;
- Bahwa mahar berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Herman dan Lawadi;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, tidak ada gugatan/keberatan dari masyarakat/pihak manapun dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Nnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *itsbat nikah* adalah untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku di persidangan telah menikah pada tanggal 9 September 2016 di Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Laharing, kemudian mewakilkan kepada Imam kampung bernama H. Umar, yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, karena ayah Pemohon II sedang berada di kampung, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian yang menjadi saksi nikah adalah Herman dan Lawadi serta adanya ijab kabul secara lancar maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (*vide* Pasal 311 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*), oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Nnk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.5 merupakan akta autentik karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isi yang tercantum berhubungan langsung dengan apa yang sedang disengketakan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti autentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.5 telah bermeterai cukup, dinazzagelen dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Nnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 9 September 2016 di Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Laharing, kemudian mewakilkan kepada Imam kampung bernama H. Umar, yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan mas kawin (*mahar*) berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Herman dan Lawadi;
2. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus duda (cerai mati) dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati), serta dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa dalam melangsungkan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, dan sejak dilaksanakannya perkawinan tersebut sampai dengan sekarang, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam atau tidak pernah memeluk agama lain dan tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II sudah bertahun-tahun lamanya dalam hubungan perkawinan, tidak ada pihak-pihak yang mempermasalahkan status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan sesuai syari'ah Islam, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan fiqih;
2. Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa perkawinan, tidak terdapat sengketa perkawinan dan tidak fasid;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdapat upaya pembatalan dan pencegahan perkawinan dari pihak lain;
5. Bahwa alasan dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah tidak bertentangan dengan hukum dan akal sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz IV, halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و

شاهدين عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seseorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan lebih dahulu dari umpama wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan fikih dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang dengan demikian pernikahan *a quo* telah dilakukan sesuai menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan, tidak melawan hukum dan dapat dikabulkan, dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2016 di Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Nnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Lukman Tolleng bin Tolleng) dengan Pemohon II (Suarni binti Laharing) yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2016 di Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. A. Fuadi sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

ttd

**H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. A. Fuadi**

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Nnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

**Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Nurhalis, S.H.**

## Perincian biaya:

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp 30.000,00  |
| 2. Proses         | : Rp 50.000,00  |
| 3. Pengumuman     | : Rp 100.000,00 |
| 4. Panggilan      | : Rp 630.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00  |
| 6. Redaksi        | : Rp 10.000,00  |
| 7. Meterai        | : Rp 6.000,00   |

**Jumlah : Rp 846.000,00**

(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Nunukan, 20 Juni 2019

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya,

Pengadilan Agama Nunukan

Panitera

**Dra. Wahdatan Nusrah**

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Nnk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)